



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

Pelayanan Pandu PTM

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien terdaftar di loket pendaftaran
2. Kartu identitas (KTP/SIM/KK)
3. Kartu berobat (pasien lama)
4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan
6. Petugas memberi resep obat dan diminta pembayaran di kasir (pasien umum)
7. Petugas melakukan rujukan internal untuk konseling gizi
8. Pasien dipersilakan menuju ruang konseling gizi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen

Produk Pelayanan



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE, Mendapatkan tindakan yang diperlukan, Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium, Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis, Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat, dan Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.
4. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.